

GUGATAN DERIVATIF OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS

Riska Fitriani

Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru

Abstrak

Pemegang Saham di perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi saham, atau hak-hak yang telah menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Selain berdasarkan jumlah saham, yang membedakan mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan para pemegang saham Perusahaan dalam komposisi kepemilikan saham diklasifikasikan sebagai kecil atau minoritas, tapi dia bisa mengendalikan jalannya perusahaan memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yang merupakan satu orang atau lebih pemegang saham diberi hak untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang mewakili paling sedikit 1 / 10 (satu persepuluh) dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Kata kunci : Gugatan derivatif, saham minoritas

Abstract

Shareholders in the company can be categorized based on the composition of its shares, or rights that it has become the majority shareholder and minority shareholders. In addition based on the number of its shares, which distinguishes the majority with a minority shareholder is the ability to control the Company's shareholders in the composition of ownership shares are classified as small or minority, but he can control the course of the company as having equal rights in the use of the derivative lawsuit, which is one person or more shareholders are given the right to act for and on behalf of the Company, representing at least 1 / 10 (one tenth) and the total shares with valid voting rights and can file a lawsuit to the District Court against members of the Board of Directors and Commissioners, which is due to fault or negligence causes losses to the company.

Keywords: Derivative Lawsuit, minority stake.

A. Pendahuluan

Perkembangan permasalahan Perekonomian dalam masyarakat khususnya di Indonesia semakin maju, salah satunya banyaknya bermunculan perusahaan yang didirikan sebagai penggerak aktivitas di dunia usaha. Kata perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah itu perusahaan.¹ Pasal 36 KUHD "Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau

¹ Jur. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta, 2005. Hal.1.

lebih dari para perseronya namun diambilah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata”.

Pendirian Perseroan Terbatas, seorang atau suatu kelompok harus membuat akta pendirian (*charter*) Perseroan Terbatas, atau dokumen yang digunakan untuk mendirikan usaha, dan melaporkannya kepada pemerintah. Akat pendirian tersebut mencantumkan aspek-aspek penting perseroan, seperti misalnya nama perusahaan, jumlah saham diterbitkan, dan operasi perusahaan. orang-orang yang mengorganisasi perseroan juga harus membuat anggran dasar (*bylaws*), yaitu panduan umum dalam mengelola perusahaan.²

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha dalam kegiatan perekonomian, dan membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal dalam perseroan. Saham adalah bagian pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal PT dengan memberi satu atau lebih saham-saham. Adapun hak dan kewajiban pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimilikinya.
2. Menghadiri Rapat Umum Pemegangh Saham (RUPS).
3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT.
4. Mendapat pembayaran kembali saham-saham yang telah di bayar penuh.

² Arif Djohan, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvindo, Jakarta, 2008. Hal.9.

Kewajiban pemegang saham yang utama adalah menyetor bagian saham yang harus dibayar, dan selama belum dibayar penuh pada waktu yang ditentukan, ia tidak diperkenankan pindah ketangan yang lain tanpa persetujuan Perseroan. Sehubungan dengan papan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)*, maka kedudukan pemegang saham memiliki peranan yang sangat penting, di dalam mengukur apakah setiap hak-hak pemegang saham dapat dilindungi dan berbagai praktik yang merugikan kepentingan perseroan.

Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya, maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam Perseroan adalah, berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, yang membedakan pemegang saham mayoritas dengan minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan Perseroan, pemegang saham secara komposisi pemilikan sahamnya tergolong kecil atau minoritas, namun ia dapat mengendalikan jalannya perseroan.

Istilah PT ini terdapat asas "*one share one vote* ", kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar PT (Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT), namun karena banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal ini berarti setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. UUPT memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas, khususnya adalah jika terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab persero atau pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki, dapat dilihat pada UUPT Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan: "Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab

secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Pengertian pemegang saham minoritas menurut *Black’s law Dictionary* yang telah dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol perseroan dan tidak dapat memilih Direksi.³ Untuk mengatasi kendala di atas, diciptakan apa yang disebut sebagai gugatan derivatif, yaitu hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan.

Setiap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yaitu satu orang atau lebih pemegang saham diberikan hak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang saham ini juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan Komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Seperti yang diatur dalam UUPT Pasal 61; “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui pengadilan negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/ atau dewan komisaris”.

Perkembangan dan pengakuan terhadap doktrin gugatan derivatif, dalam sejarah hukum perseroan sangat evolutif. Bermula dari rasa tidak puas terhadap prinsip hukum perseroan yang umum, banyak direksi yang dapat mewakili perseroan di Pengadilan, sementara kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pemegang saham, maka dalam sejarah hukum dicoba

³ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 18.

dicari metode alternatif, yang akhirnya terwujud dalam gugatan derivatif ini.⁴

Gugatan tersebut merupakan penyebab terjadinya gugatan derivatif, dalam hal pengangkatan direksi dan komisaris sebagai manajemen baru. Alasan dari keputusan RUPS terhadap pemberhentian Direksi dan Komisaris sebagai manajemen lama, dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masa jabatannya belum berakhir. Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham minoritas, sedangkan gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya. Gugatan derivatif ini penggugat atau tergugat umumnya bukan perseroan, sungguhpun ada sistem hukum yang mengharuskan perusahaan tetap sebagai pihak yang hanya bersikap pasif saja.⁵

Kasus seperti ini pihak perseroan disebut sebagai “tergugat nominal” (*nominal defendant*), dengan sedikit kesempatan untuk membela diri. Apabila dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan perseroan. Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan, dan dapat diakui sebagai *derivative action*. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya hak tersebut⁶:

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk *derivative action*, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*).

⁴“Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.80

⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal.10.

⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 44-45.

⁹ *Ibid*, hlm.80.

- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi perseroan tersebut, adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Karena merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai "*fraund on the minatory*", *Derivative action* hanya berhasil jika anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.

Ketentuan di atas memberikan arti bahwa tindakan derivatif senantiasa dilakukan oleh pemegang saham tertentu (dalam hal ini 1/10) atas nama kepentingan perseroan (bukan untuk kepentingan pemegang saham sendiri saja. Jadi gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas, melainkan pihak Direksi atau yang dikuasakan/ didelegasikan oleh Direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan kedudukan pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif.

C. Pembahasan

Pemegang saham merupakan mereka yang ikut serta dalam modal Perseroan Terbatas (PT) dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Dalam suatu PT terdapat beberapa orang pemegang saham, yang terdiri atas pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Masing-masingnya ada yang memiliki satu saham atau beberapa lembar saham saja, yang biasanya disebut dengan pemegang saham minoritas. Ada yang memiliki saham lebih besar dan

pemegang saham lainnya, dan ini biasanya disebut dengan pemegang saham mayoritas.

UUPT tidak mengatur pasal yang menentukan pemegang saham dalam perseroan sebagai pemegang saham minoritas, ataupun yang memberikan definisi jelas tentang pemegang saham minoritas, hanya mengatur hak-hak dan para pemegang saham yang dimaksudkan, serta untuk melindungi pemegang saham yang jumlah kepemilikan sahamnya minoritas. Penentuan pemegang saham sebagai pemegang saham minoritas atau mayoritas selalu berkaitan dengan masalah pengendalian terhadap perseroan. Hal ini dapat terjadi karena melihat kemampuan pengendalian adalah faktor yang paling penting dalam perseroan, tanpa memandang berapa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi, namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS.⁷

Saham mempunyai arti penting karena memberi hak serta kewajiban kepada pemegang saham, misalnya hak mengunjungi RUPS, hak mengeluarkan suara dalam rapat, hak atas bagian keuntungan, hak memeriksa buku-buku PT dan sebagainya. Pemegang saham minoritas mempunyai hak khusus (*drivative rights*) untuk melakukan tindakan hukum dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak khusus tersebut diberikan kepada pemegang saham yang mewakili

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, PT Buku Kita, Yogyakarta, 2009, hal.91.

paling sedikit 1/10% (sepersepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.⁸

Setiap pemegang saham berhak :

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
 - a. Terhadap PT bila dirugikan karena tindakan PT dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris.
 - b. Terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.
 - c. Terhadap komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.
2. Meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila yang pemegang saham atau PT berupa :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar
 - b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan PT.
 - c. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
3. Meminta Direksi menyelenggarakan RUPS dan pemegang saham dapat meminta hal ini jika mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah atau jumlah yang lebih kecil bila ditentukan dalam Anggaran Dasar.
4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
5. Menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
6. Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi.
7. Memohon kepada Pengadilan Negeri Untuk :

Mengadakan pemeriksaan terhadap PT, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal, terdapat dugaan PT

⁸ Dr. Jur.M.Udin Silalahi, *Op.Cit.*, hal.36.

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, dan terhadap Direksi atau Komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga, serta permohonan membubarkan PT.

Kewajiban dari pemegang saham ada 2 (dua) yaitu kewajiban utama dan kewajiban lainnya. Kewajiban utama tersebut adalah menyetorkan secara penuh uang pembelian saham kepada kas perseroan, sedangkan kewajiban lainnya harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Dasar atau perjanjian khusus. Kewajiban yang pertama berarti memberikan kewajiban kepada ahli warisannya untuk tetap melakukan pelunasan atas saham bila pemegang saham meninggal dunia meskipun saham itu sudah diperalihkan.

Tanggungjawab pemegang saham hakikatnya sebatas pada jumlah nilai saham yang disetornya, bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas), jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. Melakukan satu atau lebih hal yang mengakibatkan terjadinya pengungkapan tabir perusahaan (*piercing corporet veil*).
- b. Menjadi penanggung pribadi (*personal guarantor*) berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi, sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan, berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu.

Kewajiban untuk membayar, pemegang saham yang bersangkutan wajib membayar lunas seluruh dan setiap utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika ada pemegang saham lain yang mempunyai kewajiban yang sama, pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan secara tanggung renteng di antara para pemegang saham tersebut. Pihak kreditur sebagai pihak ketiga hanya berkepentingan dalam hal utangnya lunas (dibayar), sedangkan “urusan internal” sehubungan dengan pertanggungjawaban secara tanggung renteng itu

sewajarnya hanya menjadi urusan di antara para pemegang saham yang di perusahaan bersangkutan.⁹

Terkait dengan landasan hukum perlindungan kepada pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. UUPT memberikan perlindungan kepada pemegang saham antara lain sebagai berikut :

- a. Meminta diselenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) Perseroan (Pasal 79 ayat 2).
- b. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat 3).
- c. Memohon pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat 1).
- d. Mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris Perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap Perseroan (Pasal 114 ayat 6).
- e. Mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris Perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap Perseroan (Pasal 114 ayat 6).

UUPT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan Direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas yang diduga merugikan pemegang saham minoritas tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1)).

⁹ Muhammad Yasin, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, hukumonline.com. Jakarta, 2009. Hal.47.

- b. Meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan (Pasal 62 ayat 1).

Istilah PT ini terdapat asas "*one share one vote*", kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar PT (Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT). Namun, karena banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya setiap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak Menggugat

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya, dan dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/ atau dewan komisaris (Pasal 61 UUPT). Selain itu atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi atau anggota dewan komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT).

- b. Hak Perlakuan Wajar

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPT, diatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar.

2) Pengalihan atau penjamin kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.

3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

c. Hak untuk meminta diadakan RUPS

Pada dasarnya kedudukan RUPS menurut Pasal 1 angka 4 UUPT rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah orang perseorangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Menurut ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, diatur bahwa satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dan dapat meminta direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.

Direksi jika tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. Dan jika dewan komisaris dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, tidak melakukan pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

d. Hak atas informasi perusahaan

Berdasarkan Pasal 100 ayat (3) UUPT, diatur bahwa pemegang saham dapat meminta kepada direksi melalui permohonan tertulis untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan salinannya, serta laporan tahunan dan salinannya. Selain itu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan terhadap perseroan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan.

Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut diajukan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS, dan perseroan dalam RUPS beserta perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

d. Hak Untuk Meminta Pembubaran Perseroan

Dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa atas permohonan pemegang saham, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan perseroan, dan tidak dapat dilanjutkan.¹⁰ Seperti yang telah disebutkan bahwa gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan pemegang saham, melainkan pihak Direksi atau yang dikuasakan/di delegasikan oleh Direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, dalam sejarah hukum perusahaan terdapat berbagai usaha untuk menerobos prinsip perwakilan perusahaan oleh Direksi tersebut.

Pada kasus tertentu prinsip tersebut dianggap tidak adil bagi golongan pemegang saham tertentu pula. Alasan seperti ini, kemudian dalam sejarah hukum perseroan untuk memfasilitasi terwujudnya keadilan bagi semua pihak, termasuk kepada seluruh pemegang saham dari suatu perseroan. Sedikit demi sedikit mulailah diakui kewenangan pemegang saham untuk mewakili kepentingan perseroan dalam

¹⁰ *Ibid*, hal. 46.

membawa perkara ke pengadilan. Kemudian populer dengan istilah “gugatan derivatif” (*derivative suit, derivative action*) itu.¹¹

Gugatan derivatif ini merupakan suatu model gugatan yang cukup unik, dan merupakan suatu kebanggaan bagi sistem hukum *Anglo Saxon*. Karena memang gugatan seperti ini berasal dari sejarah hukum *Anglo Saxon*, namun saat ini sudah menjalar dan diterima juga di banyak negara yang berlaku sistem hukum *civil law*. Perkembangan dan pengakuan terhadap doktrin gugatan derivatif, dalam sejarah hukum perseroan sangat evolutif. Bermula dari rasa tidak puas terhadap prinsip hukum perseroan yang umum, di mana banyak Direksi yang dapat mewakili perseroan di Pengadilan. Sementara kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pemegang saham, maka dalam sejarah hukum dicoba dicari metode alternatif, yang akhirnya terwujud dalam gugatan derivatif ini.

Sejarah hukum Inggris, pada tahun 1843 diputuskan oleh pengadilan lewat suatu putusan oleh pengadilan lewat suatu putusan terkenal, yaitu putusan dalam kasus *Fost v. farbottle*. Kasus tersebut mulai dibenarkan adanya suatu *equitable relief* terhadap gugatan derivatif, untuk kemudian diikuti oleh kasus-kasus adanya keharusan untuk sebelum diajukan gugatan derivatif terlebih dahulu, dan memintakannya kepada direksi dan pemegang saham lainnya untuk mengajukan gugatan tersebut. Prasyarat berupa permintaan pengajuan gugatan kepada direksi dan pemegang saham lainnya berlaku sampai sekarang, baik Inggris, Amerika Serikat, maupun di banyak negara lainnya.¹²

Bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang

¹¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 84.

¹² *Ibid*, hal. 85.

saham, gugatan ini diajukan terhadap pihak lain (misalnya direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, dan pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.

Pengertian di atas, maka gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (*abnormal*), sebab dalam kasus-kasus normal. Direksi bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan, bukan pemegang saham, melainkan pihak Direksi atau yang dikuasakan /didelegasikan oleh Direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya. Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak yang mengajukan gugatan tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya.¹³

Pemegang saham mayoritas jika dirugikan, maka mereka dapat mempergunakan mekanisme RUPS, yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Karena itu, pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak derivatif. Perlu ditegaskan bahwa apabila gugatan/tuntutan berdasarkan hak derivatif ini dimenangkan oleh pemegang saham minoritas, maka ganti rugi yang diperoleh dari Direksi dan atau Komisaris secara pribadi, diberikan kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham minoritas tersebut. Pelaksanaan hak derivatif ini tidaklah mudah, karena untuk mendapatkan jumlah minimum 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham sangat sulit. Pada umumnya PT terbuka di Indonesia, hanya menjual sahamnya untuk di perdagangan sekitar 20% saja. Jadi jumlah 10% cukup sukar untuk dicapai.¹⁴

Adapun para pihak yang terlibat dalam gugatan derivatif sebagai berikut:

- a. Pihak penggugat dalam gugatan derivatif

¹³ Ibid, hal. 84.

¹⁴ Chatamarrasjid, *op. cit.*, hlm. 21.

- b. Pihak penggugat dalam suatu gugatan adalah 1 (satu) atau lebih pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, dalam ilmu hukum korporat dikenal dengan apa yang disebut “doktrin kepemilikan kontemporer” (*Contemporary Ownership Rule*).
- c. Adapun yang menjadi pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif adalah pihak manapun yang telah merugikan perseroan. Pihak tergugat tersebut terdiri dari :
 - 1). Pihak ketiga (luar perusahaan)
 - 2). Pihak direksi perseroan
 - 3). Pihak pegawai perseroan selain direksi
 - 4). Pihak pemegang saham mayoritas
- d. Pihak Yang Kepentingan Diwalikili Oleh Penggugat

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan derivatif adalah perseroan itu sendiri, meskipun gugatan tersebut diajukan oleh pemegang sahamnya. Hal ini membedakan gugatan derivatif dengan gugatan langsung (*direct suit*), sebab dengan gugatan langsung, pemegang saham yang menjadi penggugat tersebut mewakili kepentingan dirinya sendiri. Karena pihak pemegang saham penggugat mewakili bertindak untuk dan atas nama perseroan. Maka pihak pemegang saham berikut oleh hukum dianggap mempunyai *fiduciary duty* terhadap perusahaan, maupun terhadap pemegang saham lain yang mempunyai kepentingan yang sama.

Perlawanan terhadap Gugatan Derivatif bisa diajukan oleh pihak tergugat, yakni pihak yang diduga telah melakukan hal-hal yang merugikan perseroan, dan dapat melakukan tangkisan-tangkisan (*devenses*) di pengadilan ketika gugatan sedang berlangsung. Tangkisan-tangkisan tersebut terdiri dari:

1. Diskualifikasi Penggugat

Pada prinsipnya semua pemegang saham oleh hukum, diperkenankan untuk dan atas nama perseroan, maksudnya adalah hukum secara umumnya. Akan tetapi, hukum juga harus mempertimbangkan unsur-unsur kepastian dan keadilan. Karena itu, terdapat beberapa pengecualian dan hukum pada umumnya tersebut. Maka dari itu, ada beberapa pemegang saham yang oleh hukum tidak dapat diberikan wewenang untuk

dapat mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroannya.¹⁵

2. Tidak memenuhi persyaratan prosedural

Suatu gugatan derivatif juga dapat dibatalkan karena alasan-alasan tidak terpenuhinya persyaratan prosedural. Termasuk ke dalam alasan prosedural, misalnya:

- a. Tidak terlebih dahulu memberikan uang jaminan terhadap biaya perkara, di negara yang hukumnya mewajibkan hal yang demikian.
- b. Tidak terlebih dahulu memperingatkan/ meminta Direksi terlebih dahulu, untuk melakukan gugatan atas dasar-dasar terhadap gugatan derivatif dilakukan, jika hal tersebut diwajibkan oleh hukum di negara yang bersangkutan.
- c. Tangkisan dengan alasan substantif

Banyak alasan yuridis yang bersifat substantif yang dapat diajukan oleh pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif.

Tidak setiap gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai gugatan derivatif. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya gugatan derivatif :

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota Direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*).

¹⁵Ibid, hal. 94.

- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan adalah tindakan atau perbuatan yang tidak disahkan oleh RUPS Perseroan.

Persyaratan pertama diberikan dengan tujuan untuk menghindari kerugian Perseroan itu sendiri, sebagai akibat gugatan untuk dan atas nama perseroan oleh salah satu atau lebih pemegang saham yang tidak puas dengan tindakan salah satu atau lebih anggota Direksi Perseroan yang menurut pertimbangan pemegang saham tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya.

Persyaratan kedua mengandung unsur yang perlu diperhatikan :

- a. Anggota Direksi tersebut adalah anggota Direksi yang memegang kendali (*control*) dalam Perseroan, dalam hal ini lebih menekan para kedudukan anggota Direksi, sebagai pemegang saham dan kemampuannya untuk memberikan atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Tindakan seorang pemegang saham, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. Hal ini juga belum tentu benar-benar mewakili kepentingan perseroan, oleh karena itu untuk memberikan justifikasi dari tindakan tersebut, dan diperlukanlah persetujuan terlebih dahulu dari sebagian besar pemegang saham minoritas, yang merupakan pemegang saham independen dalam Perseroan. Hal yang terakhir ini dianggap lebih dapat mewakili kepentingan Perseroan secara utuh.

Pengaturan gugatan derivatif dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diberlakukan, hak derivatif secara tegas telah diberlakukan. Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 85 ayat 3 (terhadap Direksi) dan Pasal 98 ayat 2 UUPT (terhadap Komisaris).

Dinyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris, yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Namun, dengan digantinya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menjadi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal yang mengatur masalah gugatan derivatif kepada Direksi dan Komisaris berubah, antara lain:

1. Pada Pasal 97 ayat (6) UUPT, diatur bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
2. Pada Pasal 114 ayat (6), diatur bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Kedua pasal di atas sangat jelas memperlihatkan adanya hak derivatif pada pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, yang mengandung *Conflik of interest*, bukan saja dapat merugikan pemegang saham secara pribadi, melainkan juga dapat merugikan perseroan secara keseluruhan. Akan tetapi, bila merugikan pemegang saham mayoritas, maka mereka dapat mempergunakan mekanisme RUPS, yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Karena itu, pemegang saham minoritas dapat mempergunakan gugatan derivatif. Sedangkan Pada Pasal 138 mengenai pemeriksaan terhadap perseroan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
 - b). Anggaran Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan perseroan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh;
 - a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah.
 - b). Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c). Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

D. Kesimpulan

Isi Pasal di atas jelas terdapat adanya gugatan derivatif bagi pemegang saham. Artinya pemegang saham dapat melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar melakukan intervensi keputusan yang diambil atau dirasa merugikan pemegang saham minoritas (Pengadilan Negeri dapat ikut campur dalam mengintervensi keputusan yang diambil oleh Perseroan).

Perlu ditegaskan bahwa apabila gugatan/tuntutan berdasarkan hak derivatif ini jika dimenangkan oleh pemegang saham minoritas maka ganti rugi yang diperoleh dari Direksi dan atau Komisaris secara pribadi, diberikan kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham minoritas tersebut. Jadi ketentuan tersebut memberikan arti yang sama dari perbandingan UU ini, bahwa tindakan senantiasa dilakukan oleh pemegang saham tertentu (dalam hal ini 1/10) atas nama kepentingan perseroan bukan atas kepentingan pemegang saham sendiri saja. Dalam hal pelaksanaan atau penerapan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila mereka dirugikan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris perseroan. Terlebih dahulu Pemegang saham minoritas harus mengumpulkan nilai sahamnya sebesar 10% untuk mendapatkan haknya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemegang saham mayoritas. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun tidak menutup kemungkinan bagi perseroan (*tergugat*) untuk mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap pemegang saham minoritas (*penggugat*).

E. Daftar Pustaka

Arif Djohan, 2008, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvindo, Jakarta

Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Alas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, PT Buku Kita, Yogyakarta

Jur. M. Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta

Muhammad Yasin, 2009, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, hukumonline.com. Jakarta

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com